



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : 23 Tahun 2003

TENTANG

SISTEM PENGEMBALIAN, PERGULIRAN DAN BAGI HASIL PADA PENYEBARAN TERNAK ASET PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN PETERNAKAN TERINTEGRASI

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak aset Pemerintah Sistim Gaduhan dilaksanakan di Lampung sejak tahun 1970 telah berperan penting dan memiliki nilai strategis bagi keberhasilan pembangunan peternakan dewasa ini;
- b. bahwa potensi sumber daya peternakan terutama pakan di Lampung sangat besar yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemantauan potensi sumberdaya yang ada dan sekaligus dalam rangka percepatan peningkatan populasi ternak bagi peningkatan **Kualitas Lumbung Ternak di Lampung** dan pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan perekonomian daerah, dipandang perlu melakukan terobosan-terobosan berupa rekayasa dan penerapan hasil rekayasa teknologi khususnya terhadap pengembalian perguliran dan bagi hapenyebaran dan pengembangan ternak aset Pemerintah Propinsi Lampung;
- d. bahwa agar pelaksanaan maksud tersebut diatas dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelola
- 5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
- 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun Anggaran 2003 tentang Penetapan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG SISTIM PENGEMBALIAN, PERGULIRAN DAN BAGI HASIL TERNAK ASET PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN PETERNAKAN TERINTEGRASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
- b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung.
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung.
- d. Pejabat berwenang adalah seseorang yang karena jabatannya diberi kewenangan / otoritas untuk melakukan suatu tindakan.
- e. Sistim adalah bentuk dan atau cara untuk melakukan suatu program, kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- f. Bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian dibidang kebendaan berwujud, atau harta kekayaan bentuk ternak dimana antara pihak-pihak sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Keuntungan tersebut kemudian dibagi oleh pihak-pihak berdasarkan hasil bersih, nilai netto yang diperoleh dengan suatu perbandingan atau persentase tertentu.
- g. Penyebaran Ternak adalah suatu program untuk meningkatkan populasi ternak dengan cara menambah populasi dan atau mengatur, memfasilitasi, menata agar tercapai keseimbangan populasi antar daerah dalam wilayah Propinsi Lampung.
- h. Ternak asset Pemerintah Daerah adalah harta kekayaan berwujud ternak yang kepemilikannya dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.
- i. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya, yakni mengenai tempat, perkembangbiakan, kesehatan dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara secara khusus sebagai penghasil bahan makanan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
- j. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan pertama kali (modal awal) kepada penggadu untuk dikembangbiakkan / dibesarkan atau digemukkan.
- k. Ternak bibit adalah ternak yang memenuhi persyaratan teknis untuk dikembangbiakan .
- l. Ternak tidak layak bibit adalah ternak yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk dikembangbiakkan.
- m. Ternak majir (mandul) adalah ternak organ reproduksinya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya seperti diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- n. Gaduhan adalah salah satu bentuk, cara dalam perjanjian pengalihan hak milik atas ternak antara pemilik modal awal dengan petani.
- o. Penggadu adalah orang baik sebagai perorangan maupun sekelompok orang yang secara sendiri-sendiri dan atau secara berkelompok menerima pengalihan hak dengan persyaratan bagi hasil dari pihak lain.
- p. Ternak gaduhan adalah ternak objek dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik awal ternak gaduhan dengan penggadu.

- q. Pembesaran atau penggemukan adalah suatu upaya pemeliharaan yang dilakukan dalam membesarkan dan atau menggemukkan ternak objek perjanjian.
- r. Pengurus Kelompok adalah sekelompok orang yang diberi wewenang oleh anggota mengorganisir kelompok penggadu ternak Pemerintah berdasarkan musyawarah anggota dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

SISTIM DAN JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN

Pasal 2

- (1) Jangka waktu pengembalian untuk setiap paket 1 (satu) ekor ternak bibit betina atau jantan :
 - a. Seekor sapi, dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun, Pengurus Kelompok harus menyerahkan ternak induk pokok kepada pihak pemberi pinjaman/gaduhan;
 - b. Seekor kerbau, dalam jangka waktu selama-lamanya 8 (delapan) tahun, Pengurus kelompok harus menyerahkan ternak induk pokok kepada pihak pemberi pinjaman/gaduhan;
 - c. Seekor kambing atau domba, dalam jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun, Pengurus Kelompok harus menyerahkan ternak induk pokok kepada pihak pemberi pinjaman/gaduhan.
- (2) Jangka waktu pengembalian untuk paket ternak program pembesaran / penggemukan.
 - a. Untuk ternak sapi, dalam waktu 3 – 12 (tiga – dua belas) bulan, Pengurus kelompok harus menyerahkan seluruh ternak yang digaduhkannya kepada pihak pemberi pinjaman/gaduhan;
 - b. Untuk ternak kerbau, dalam waktu 3 – 12 (tiga – dua belas) bulan, Pengurus Kelompok harus menyerahkan seluruh ternak yang digaduhkannya kepada pihak pemberi pinjaman/gaduhan;
 - c. Untuk ternak kambing atau domba, dalam waktu 3- 12 (tiga – dua belas) bulan, Pengurus Kelompok harus menyerahkan seluruh ternak yang digaduhkannya kepada pihak pemberi pinjaman/gaduhan.
- (3) Jangka waktu pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan memperhatikan aspek teknis sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu gaduhan sebagaimana, yang telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) telah tercapai, tetapi kondisi ternak induk dalam keadaan bunting.
 - b. Perpanjangan jangka waktu pengembalian gaduhan disesuaikan dengan kondisi dan selama-lamanya sampai ternak turunan yang dilahirkan dari induk setelah mencapai umur lepas sapih.

BAB III

SISTIM PERGULIRAN

Pasal 3

- (1) Setiap penggadu yang ternak gaduhannya telah menghasilkan 1 (satu) kali kelahiran yang mencapai umur lepas sapih harus menyerahkan induk pokoknya kepada Pengurus Kelompok;
- (2) Pengurus Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya mendistribusikan kembali atau menggulirkan ternak induk pokok tersebut kepada penggadu baru yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan calon penggadu;
- (3) Perguliran ternak induk pokok terus dilakukan kepada para penggadu baru sampai mencapai jangka waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1).

BAB IV

SISTIM BAGI HASIL

Pasal 4

- (1) Ternak pokok hasil pengembalian dari Pengurus Kelompok selanjutnya dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan ini, selanjutnya dijual oleh Panitia Pelaksana Penjualan Ternak Pemerintah yang ditetapkan oleh Pejabat Dinas.
- (2) Hasil penjualan ternak tersebut selanjutnya dibagi dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Hasil Penjualan Ternak Pokok Bibit Afkir :
 - (1) Bagian Pemerintah Daerah Propinsi (Pihak Pemilik Aset Ternak) sebesar : 60 % dari nilai penjualan ternak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi;
 - (2) Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat (Pihak Pembina dan Pengawas) sebesar : 20 % dari nilai penjualan ternak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota setempat;
 - (3) Bagian Kelompok sebesar : 20 % dari nilai penjualan ternak sebagai Pendapatan Kelompok (Kas Kelompok) yang bersangkutan.
 - b. Hasil Penjualan ternak Program Pembesaran penggemukan :
 - (1) Bagian Pemerintah Daerah Propinsi (Pihak Pemilik Aset Ternak dan Pengawas) sebesar nilai hasil penjualan berat badan awal ditambah dengan 20 % dari nilai hasil penjualan pertambahan berat badan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi;
 - (2) Bagian Kelompok (Pihak penggaduh) sebesar : 60 dan dari nilai hasil penjualan pertambahan berat badan sebagai Pendapatan Kelompok (Kas Kelompok) yang bersangkutan;
 - (3) Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Pihak Pembina dan Pengawas) sebesar : 20 % dari nilai hasil penjualan pertambahan berat badan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota setempat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGADUH

Pasal 5

- (1) Pihak Penggaduh mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan dan menyiapkan sarana – prasarana yang diperlukan;
 - b. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Ternak Gaduhan dan Surat Perjanjian pinjaman/gaduhan;
 - c. Memelihara ternak gaduhan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab;
 - d. Mengikuti petunjuk / bimbingan yang diberikan oleh petugas teknis peternakan;
 - e. Melaporkan kejadian-kejadian pada ternak gaduhan dalam waktu yang cepat dan tepat, kepada Petugas Kecamatan setempat;
 - f. Menanggung resiko gaduhan terhadap kejadian yang terjadi akibat kelalaian penggaduh;
 - g. Melaporkan perkembangan ternak pinjaman gaduhan yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman gaduhan dengan tembusan kepada pihak-pihak terkait secara periodik setiap bulan;
 - h. Menyerahkan kembali ternak pokok pinjaman / gaduhan kepada pihak pemberi pinjaman / gaduhan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman / Gaduhan.
- (2) Pihak Penggaduh ternak bibit berhak untuk :
 - a. Memiliki ternak turunan dari ternak induk gaduhan;
 - b. Memanfaatkan tenaga ternak dan kotoran ternak pinjaman/gaduhan dalam batas-batas tertentu selama jangka waktu gaduhan.

- (3) Pihak Penggaduh ternak bakalan program pembesaran penggemukan berhak untuk :
- Memperoleh bagian dari nilai pertambahan berat badan ternak gaduhan dengan prosentase tertentu sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Perjanjian.
 - Memanfaatkan kotoran ternak dari ternak pinjaman/gaduhan selama jangka waktu gaduhan.

BAB VI

RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- Dalam hal ternak gaduhan bibit yang dikembangkan atau bakalan yang dibesarkan atau digemukkan mati, hilang, dipotong paksa atau majir bukan karena kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti
 - Dalam hal ternak gaduhan bibit yang dikembangkan majir atau dipotong paksa bukan karena kelalaian penggaduh, maka penggaduh memperoleh bagian sebesar 25 % dari nilai penjualan ternak majir atau dipotong paksa tersebut dan 75 % merupakan bagian pemilik (pemberi pinjaman/gaduhan).
 - Dalam hal untuk ternak gaduhan bibit yang dikembangkan atau bakalan yang dibesarkan/digemukkan mati, hilang, majir atau potong paksa karena kelalaian penggaduh, maka penggaduh berkewajiban untuk mengganti.
- Penetapan suatu kejadian merupakan kelalaian atau bukan kelalaian penggaduh ditentukan oleh suatu Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Dinas.

BAB VII

LOKASI DAN PETERNAK SASARAN

Pasal 7

- Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah daerah dalam program pembangunan peternakan terintegrasi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - Merupakan areal atau disekitar areal sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura perkebunan dan kehutanan serta industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang potensial dalam penyediaan pakan;
 - Merupakan wilayah sumber pakan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal;
 - Bebas penyakit hewan menular sesuai dengan jenis dan ras ternak yang akan dikembangkan;
 - Jenis dan ras ternak yang akan dikembangkan, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - Sarana prasarana transportasi yang memadai dan mendukung kelancaran pembinaan pengawasan.
- Calon lokasi penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah daerah diseleksi / dinilai oleh suatu tim seleksi penilai calon lokasi yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang.
- Calon lokasi yang paling memenuhi persyaratan berdasarkan hasil seleksi/penilai selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dan pengembangan dengan keputusan pejabat berwenang dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman gaduhan.

Pasal 8

- Penggaduh ternak Pemerintah Daerah dalam program pembangunan peternakan terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Merupakan buruh pekerja tani atau buruh pekerja perusahaan pertanian dan perkebunan yang bertempat tinggal tetap dilokasi atau disekitar lokasi areal sentra produksi dan industri

- pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Bersedia memanfaatkan hijauan pakan ternak atau tanaman limbah pertanian dan perkebunan serta limbah agro industri yang tersedia di lokasi wilayah setempat;
 - c. Merupakan anggota kelompok atau bersedia menjadi anggota kelompok / kelembagaan ekonomi produktif;
 - d. Sanggup menyediakan sarana prasarana yang diperlukan dan bersedia mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan usaha peternakan yang diadakan oleh kelompok maupun oleh dinas terkait;
 - e. Bersedia menandatangani Perjanjian Pinjaman/Gaduhan dan sanggup mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman Gaduhan dengan rasa tanggung jawab.
- (2) Calon penggaduh diseleksi/dinilai oleh tim seleksi/penilai calon penggaduh yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (3) Calon penggaduh yang paling memenuhi persyaratan berdasarkan hasil seleksi, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan pejabat berwenang dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman gaduhan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Teluk betung
Pada Tanggal 24- 12 - 2003**

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

dto

TURSANDI ALWI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Teluk Betung.
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Bupati / Walikota se- Propinsi Lmapung
8. Kepala Dinas yang menangani fungsi pembangunan peternakan Kabupaten/Kota se- Propinsi Lampung.
9. Himpunan Keputusan.